



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 240/Pdt.P/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Jarudin bin H. Murtazam, tanggal lahir 04-03-1975 NIK 5202100403700001, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Selebung Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon I;

Amnah binti Sahnun, tanggal lahir 01-07-1980, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Selebung Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di dalam sidang ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2021 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 240/Pdt.P/2021/PA. Pra tanggal 21 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 1990 di Dusun Selebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada penghulu ( H. Lalu Zakaria), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

Halaman 1 dari 11 halaman putusan No. 240/Pdt.P.2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihutang, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar  $\pm$  30 orang di antaranya H. Ismail dan H. Muazin;

2.----- Bahwa saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;

3.-----Bahwa pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) di Dusun Selebung Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan bernama :

a.-----Nurjahn

ah, jenis kelamin perempuan, umur 27 tahun ;

b.-----Muliana

h, jenis kelamin perempuan, umur 25 tahun ;

c.-----Muham

ad Abdul Aziz, jenis kelamin laki-laki, umur 23 tahun;

5.-----Bahwa atas pernikahan yang Pemohon I dan Pemohon II langsungkan tersebut hingga sekarang ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih tetap beragama Islam ;

6.-----Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut

Halaman 2 dari 11 halaman putusan No. 240/Pdt.P.2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk alas hukum persyaratan Transmigrasi dan kepentingan hukum lainnya yang memerlukan penetapan pengesahan nikah ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jarudin bin H. Murtazam) dengan Pemohon II (Amnah binti Sahnun) yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 1990, di Dusun Selebung Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

atau

dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sidang ;

Bahwa sebelum perkaranya disidangkan, Pengadilan Agama Praya telah melaksanakan pengumuman atas permohonan Itsbat Nikah a quo ;

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A.-----Bukti

tertulis yaitu :

1.-----Foto

kopi KTP No. 5202100403750001 atas nama Jarudin (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil kabupaten Lombok Tengah, Foto kopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda P.1

2.-----Foto

kopi KTP No. 5202104107800662 atas nama Amnah (Pemohon I), yang

Halaman 3 dari 11 halaman putusan No. 240/Pdt.P.2021/PA.Pra

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil kabupaten Lombok Tengah, Foto kopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda P.2 ;

B.-----Saksi-

saksi :

1.-----H.

Ismail bin H. Mustajab, tahun 1963, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Selebung Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon ;

-----Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, saksi hadir saat keduanya akad nikah ;

-----Bahwa saksi tahu Pemohon I dan II menikah lebih dari 25 tahun di rumah saksi di Dusun Selebung Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Penghulu (H. Lalu Zakaria) karena ayahnya berada di Malaysia. Ijab Kabul dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu dan dihadiri oleh banyak orang diantaranya saksi dan H. Ismail dengan maskawin uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dihutang, dan disaksikan oleh saksi dan H. Mustajab;

-----Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk nikah ;

-----Bahwa status Pemohon I pada saat itu jejaka sedangkan Pemohon II perawan ;

-----Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah Pemohon I di Dusun Selebung Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok

Halaman 4 dari 11 halaman putusan No. 240/Pdt.P.2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak keturunan yang sudah pada dewasa

-----Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan tidak ada pihak lain yang mengganggu pernikahannya atau tidak ada yang keberatan atas pernikahannya;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA oleh karena itu tidak mempunyai akta nikah dan sekarang membutuhkan akta nikah untuk kelengkapan persyaratan membuat Kartu Keluarga dan administrasi kependudukan lainnya;

2.-----H.

Muazzin bin Yusuf, tahun 1950 , agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Selebung Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakek Pemohon I ;

-----Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, saksi hadir saat keduanya akad nikah ;

-----Bahwa saksi tahu Pemohon I dan II menikah 25 tahun yang lalu di rumah paman Pemohon I di Dusun Selebung Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Penghulu (H. Lalu Zakaria) karena ayah Pemohon II berada di Malaysia. Ijab Kabul dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu dan dihadiri oleh banyak orang diantaranya saksi dan H. Ismail dengan maskawin uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dihutang;

Halaman 5 dari 11 halaman putusan No. 240/Pdt.P.2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa  
saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk nikah ;

-----Bahwa  
status Pemohon I pada saat itu jelek sedangkan Pemohon II perawan ;

-----Bahwa  
setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah Pemohon I di  
Dusun Selebung Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok  
Tengah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak keturunan yang sudah pada  
dewasa

-----Bahwa  
Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan tidak ada pihak lain  
yang mengganggu pernikahannya atau tidak ada yang keberatan atas  
pernikahannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA oleh karena itu tidak  
mempunyai akta nikah dan sekarang membutuhkan akta nikah untuk  
kelengkapan persyaratan membuat Kartu Keluarga dan administrasi  
kependudukan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II  
membenarkan semuanya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan  
menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang tercatat  
dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak  
terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon  
II adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan  
Pemohon II telah hadir menghadap sidang dan telah memberikan keterangan  
secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas ;

Halaman 6 dari 11 halaman putusan No. 240/Pdt.P.2021/PA.Pra





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah tahun 1974 dan pernikahannya tersebut tidak melanggar aturan perundang-undangan dan hukum Syari'at Islam namun tidak tercatat di KUA sehingga tidak mempunyai akta nikah dan sekarang membutuhkan akta nikah sebagai kelengkapan syarat Transmigrasi dan atau kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 01 September 1990 di Dusun Selebung Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Penghulu dan maskawin berupa uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dihutang, namun tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, antara Pemohon I dan Pemohon II halal nikah atau keduanya tidak ada hubungan keluarga sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnyanya pernikahan para Pemohon, dan atas pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan, adapun tujuan permohonan ini untuk mendapat buku kutipan akta nikah sebagai alas hukum atas pernikahannya dan keperluan hukum lainnya seperti untuk syarat pergi transmigrasi dan kelengkapan administrasi kependudukan. Berdasarkan hal-hal di atas mohon permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pengadilan Agama Praya telah melaksanakan pengumuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan atas telah dilaksanakan pengumuman tersebut tidak ada orang lain atau pihak-pihak yang berkepentingan merasa keberatan atas permohonan tersebut untuk itu patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 macam alat bukti yaitu alat bukti tertulis, dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1, dan P.2, telah memenuhi syarat formil dan meteril sebagai suatu akta, karena telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen;

Halaman 7 dari 11 halaman putusan No. 240/Pdt.P.2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang bertempat tinggal di Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah telah diakui oleh Lembaga resmi (pemerintah) yaitu camat setempat, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara formil saksi yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi telah memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa materi keterangan -saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahui sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi ;

Menimbang, bahwa saksi adalah keluarga dan tetangga dekat yang sudah lama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II terlebih lagi para saksi tersebut tahu dan hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah secara Islam maka patut diduga bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sejujurnya, oleh karenanya kesaksiannya patut untuk diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1.Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan secara syari'at Islam pada tanggal 01 september 1990 atau lebih dari 25 tahun yang lalu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada H. Lalu Zakaria dengan maskawin uang Rp. 100.000 dihutang, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan nikah dan tidak ada yang keberatan ;
- 2.Bahwa saat akad nikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan ;
- 3.Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai yang selalu hidup rukun dan damai dalam keadaan beragama Islam telah dikaruniai 3 orang anak keturunan;
- 4.Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II begitu pula Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I ;

Halaman 8 dari 11 halaman putusan No. 240/Pdt.P.2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.---Bahwa atas permohonan itsbat nikah tersebut tidak ada orang lain yang keberatan ;

6.Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini agar mendapatkan buku kutipan akta nikah sebagai alas hak atas perkawinannya terutama untuk memenuhi administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan telah pula sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ibarat dalam Kitab I'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 yang menyatakan :

وفي المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحتة وشروطه من ذو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk memperoleh buku Kutipan Akta nikah sebagai alas hak atas pernikahannya dan untuk kelengkapan administrasi kependudukan terutama untuk persyaratan transmigrasi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan hukum dan menyangkut kelangsungan hajat hidup keluarga, dan demi kemaslahatan umat, maka Majelis Hakim perlu memberikan kemudahan kearah itu sesuai dengan qaidah fiqh yang berbunyi :

الممشقة تجلب التيسير

Artinya : Kesukaran itu menarik kemudahan ;k

Dan mengingat pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan ;

Halaman 9 dari 11 halaman putusan No. 240/Pdt.P.2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

- 1.-----Menga  
bulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- 2.-----Menyat  
akan sah perkawinan Pemohon I (Jarudin bin H. Murtazam ) dengan Pemohon II (Amnah binti Sahnun) yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 1990 di Dusun Selebung Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 H oleh kami Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H Sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Noor Aini, dan Ema Fatma Nuris, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Lalu Kusuma Abdi, S.H sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Noor Aini

Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 halaman putusan No. 240/Pdt.P.2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ema Fatma Nuris, S.HI

Panitera Pengganti

Lalu Kusuma Abdi, S.H

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. --- Biaya proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 150.000,-
4. Biaya sumpah -----	Rp. 15.000,-
5. Biaya PNBP -----	Rp. 30.000,-
6. Biaya Materai -----	Rp. 9.000,-
J U M L A H .....	Rp. 284.000,-

(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman putusan No. 240/Pdt.P.2021/PA.Pra